



**IMPLIKASI ITS BAT NIKAH TERPADU
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA
DI KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**



RHEZA BAKHTIAR PAMUNGKAS
NIM. 5121019

2025

**IMPLIKASI ITS BAT NIKAH TERPADU
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI
KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**RHEZA BAKHTIAR PAMUNGKAS
NIM. 5121019**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLIKASI ITS BAT NIKAH TERPADU
TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI
KECAMATAN KANDANGSERANG
KABUPATEN PEKALONGAN**



TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)**

Oleh

**RHEZA BAKHTIAR PAMUNGKAS
NIM. 5121019**

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rheza Bakhtiar Pamungkas
NIM : 5121019
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : IMPLIKASI ITS BAT NIKAH TERPADU TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN DI KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis Program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, MAg. NIP. 19710115 199803 1 005		29/06/25
Pembimbing 2	Dr. H. Ali Trigiyanho, MAg NIP. 19761016 200212 1 008		09/7/25

Pekalongan, 24 Juni 2025

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 1982011020200111030



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@i uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implikasi Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan “ yang disusun oleh:

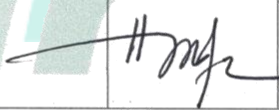
Nama : Rheza Bakhtiar Pamungkas

NIM : 5121019

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
2. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag

Telah dipertahankan dalam Sidang Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan hari Rabu, 2 Juli 2025 dan dinyatakan lulus.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr H.Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		24/7 25
Sekretaris Sidang	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 1982011020200111030		25/7 25
Penguji Utama	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		24/7 25
Penguji Anggota	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 2019 03 1 007		26/7 25



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah mumi gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 18 Juli 2025

Vera membuat pernyataan,



Rheza Bakhtiar Pamungkas
NIM. 5121019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: - كَتَبَ kataba - كَيْفَ kaifa - حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh: - قَالِ qāla - قِيلَ qīla - يَقُولُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnahn al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - نَزَّلَ nazzala - الْبُرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh: - الرَّجُلُ ar-rajulu - الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: - تَأْخُذُ ta'khuẓu - شَيْءٌ syai'un



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya” (Al-Baqarah:282)

Bismillahirrahmanirrahim

Tesis ini selesai atas iradat Allah SWT.

Segala puji dan kesempurnaan hanya milik-Nya.

Dia yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apapun, kemudian mengajarkannya apa yang tidak diketahuinya.

Dialah Tuhan yang tak pernah menzalimi makhluk-Nya.

Karya sederhana yang banyak kekurangan ini aku persembahkan untuk:

Almarhum Ayahku, Abdul Mukti; Ibuku, Almarhumah Rimunariyah; Istriku, Khazimatul Mu'minah; serta keluargaku semua.

Mereka adalah keluarga tempatku bertumpu dan kembali

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamiththoriq

ABSTRAK

Rheza Bakhtiar Pamungkas. NIM. 5121019. 2025. Implikasi Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing I; Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag dan Pembimbing II; Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kajian ini menganalisis implikasi pelaksanaan isbat nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan. Program ini merupakan upaya intervensi hukum yang strategis untuk mengatasi tingginya angka pernikahan tidak tercatat secara resmi—fenomena yang lazim terjadi di komunitas pedesaan dan tradisional—yang sering berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen kelembagaan yang melibatkan pasangan itsbat nikah, pemangku kebijakan, serta penyelenggara program itsbat nikah. Itsbat nikah terpadu merupakan layanan kolaboratif antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memberikan legalitas hukum terhadap pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa itsbat nikah terpadu tidak sekadar menyelesaikan masalah administratif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap stabilitas hukum dan psikososial keluarga.

Pengesahan status pernikahan secara hukum memberikan akses terhadap hak-hak penting seperti akta kelahiran anak, hak waris, layanan sosial, dan pendidikan. Lebih dari itu, legalitas pernikahan menumbuhkan rasa aman dan legitimasi sosial yang memperkuat kepercayaan dan kohesi dalam keluarga. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan kesadaran hukum dan keterbatasan dalam jangkauan sosialisasi, yang menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak cukup hanya dibentuk melalui intervensi hukum, tetapi juga membutuhkan proses internalisasi budaya hukum secara berkelanjutan. Oleh karena itu, program ini dinilai efektif namun perlu didukung oleh peningkatan literasi hukum masyarakat untuk memperkuat ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Kata Kunci: *Itsbat nikah terpadu, ketahanan keluarga, legalitas pernikahan, budaya hukum*



ABSTRACT

Rheza Bakhtiar Pamungkas.NIM. 5121019. 2025. The Implications of Integrated Marriage Legalization on Family Resilience in Kandangserang District, Pekalongan Regency. Islamic Family Law, KH. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

This study analyzes the implications of implementing the *itsbat nikah terpadu* (integrated marriage legalization) program on family resilience in Kandangserang District, Pekalongan Regency. The program serves as a strategic legal intervention to address the high number of unregistered marriages—a common phenomenon in rural and traditional communities—which often results in weak legal protection for women and children.

This research uses a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, field observations, and institutional document analysis involving *isbat nikah* (*marriage legalization*) couples, policymakers, and program implementers. The integrated *isbat nikah* is a collaborative service between the Religious Court, the Office of Religious Affairs (KUA), and the Civil Registration Office aimed at providing legal status to marriages that were previously conducted only through religious rites.

The findings show that the *isbat nikah terpadu* program not only resolves administrative issues but also significantly contributes to the legal and psychosocial stability of families. Legal recognition of marriage provides access to fundamental rights such as birth certificates for children, inheritance claims, social services, and education. Furthermore, legal status fosters a sense of security and social legitimacy, strengthening trust and cohesion within the family. However, the study also reveals a gap in legal awareness and limited outreach, indicating that family resilience cannot be built solely through legal intervention but requires continuous internalization of legal culture.

Therefore, while the program is considered effective, it must be supported by increased public legal literacy to holistically strengthen family resilience.

Keywords: *Integrated isbat nikah, family resilience, marriage legalization, legal culture.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur hanya Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul:

**“IMPLIKASI ITS BAT NIKAH TERPADU TERHADAP
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN
KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN ”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memberikan Rahmat bagi semesta alam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pascasarjana pada Program Studi Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sekaligus sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam Pendidikan di Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan naskah Tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis berterima kasih kepada:

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu dan buah pikirannya untuk memberikan bimbingan, dan arahan serta motivasi dalam penyelesaian tesis.
6. Dr. Ali Muhtaram, M.H.I selaku Dosen penasehat akademik
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan ikut memotivasi, melayani dengan keramahan serta memberikan informasi sepenuh hati dan sumbangsihnya sampai selesainya penelitian dan penyusunan tesis ini.
8. Guru-guruku dari aku kecil sampai sekarang. Beliau semua adalah orang tua, guru serta panutan bagi penulis yang senantiasa membimbing lahir maupun batin. Mereka

mengajari penulis akan hakikat ilmu dan bagaimana semestinya ahli ilmu bersikap.

9. Kawan-kawan penulis semuanya, yang telah memberikan pengamalan dan pelajaran berharga kepada penulis.
10. Untuk diri penulis sendiri, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, terimakasih atas semuanya.

Semoga apa yang penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi 'ilmillah*.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Juli 2025
Yang menyatakan,



Rheza Bakhtiar Pamungkas
NIM. 5121019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi Itsbat Nikah.....	10
2.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah	25
2.3 Teori Sistem Hukum.....	30
2.4 Ketahanan Keluarga (<i>Family Strengths Framework</i>)	31
2.5 Kajian Penelitian Relevan.....	43
2.6 Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	49
3.2 Latar Penelitian.....	50
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31

3.5	Teknik Analisis Data	56
3.6	Validitas Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN OBJEK		
	PENELITIAN	58
4.1	Letak Geografis Kecamatan Kandangserang.....	58
4.2	Kependudukan	60
4.3	Ekonomi.....	61
4.4	Pendidikan	62
4.5	Budaya	65
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		
5.1	Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	67
	Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	82
5.2	Implikasi Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	87
BAB VI PEMBAHASAN		
6.1	Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	94
6.2	Analisis Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	99
6.3	Analisis Implikasi Itsbat Nikah Terpadu Terhadap Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan	104
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN		
7.1	Simpulan.....	108
7.2	Implikasi	108
7.3	Saran-saran	109
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1	Tabel 1 Informan dan Bentuk Data	34
2.	Gambar 1 Proses Analisis Data dan Informasi Penelitian	35
3.	TABEL III Mata Pencapaian Penduduk	42
4.	TABEL IV Tingkat Pendidikan Penduduk	43
5.	TABEL V Prasarana Pendidikan Penduduk	44
6.	TABEL VI Kehidupan Beragama Penduduk	45
7.	TABEL VII Lembaga Gotong-royong	45
8.	TABEL VIII Data Peserta Itsbat Nikah	79

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
1.	Pedoman Wawancara
2.	Transkrip Wawancara Kepada Bapak Busaeri, Bimas Islam Kemenag Kabupaten Pekalongan
3.	Transkrip Wawancara Kepada bapak Sulaiman Laitsi, hakim tunggal Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan
4.	Transkrip Wawancara Kepada bapak Agus Alamsyah, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan
5.	Transkrip Wawancara Kepada ibu Wiwin Sutini, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan
6.	Transkrip Wawancara Kepada bapak Khamim Salam. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandangserang
7.	Transkrip Wawancara Kepada ibu Fadlillah, Panitera Hukum Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan
8.	Transkrip Wawancara Kepada Bapa Ajid Suryo Pratondo Dukcapil Kabupaten Pekalongan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan masyarakat yang menggabungkan dimensi sosial, agama dan hukum. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan prinsip pernikahan sebagai bentuk kesadaran terhadap hukum agama dan memenuhi legalitas dalam bentuk pencatatan pernikahan. (Mardiyanti Syam, 2021).

Tujuan perkawinan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah saja, akan tetapi untuk membentuk ketahanan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini disebutkan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*. (Mahkamah Agung RI, 2011). Ketika perkawinan tidak tercatat, maka secara hukum negara, keluarga tersebut dianggap belum sah. Hal ini menyebabkan istri dan anak tidak memiliki perlindungan hukum secara penuh, kesulitan mengakses layanan publik (seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan layanan pendidikan), serta berisiko kehilangan hak perdata seperti waris dan perlindungan dalam perceraian.

Oleh karena itu, arti perkawinan dalam agama Islam memiliki nilai ibadah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 kompilasi hukum islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu". Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku untuk agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, dianggap sah menurut hukum perkawinan nasional. "Hukum agamanya masing-masing" tidak berarti "hukum agamanya masing-masing", yaitu hukum agama kedua mempelai atau keluarganya.

Indonesia memiliki sistem hukum berdasarkan Pancasila. Maka perkawinan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama selain Islam. (Mardani, 2016)

Dalam konteks ke Indonesiaan, pentingnya aspek administratif dan legalitas dalam sebuah perkawinan untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan bersama, sehingga mengurangi dampak negatif yang terjadi (Sabit Mustamil, 2015). Dalam konteks hukum, pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat krusial untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut memiliki *legal-standing* yang diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasangan suami-istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, serta mengatur hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam perkawinan. (Mardiyanti Syam, 2021). Implikasinya, Negara memastikan setiap perkawinan yang dilakukan oleh warga negaranya mempunyai kekuatan hukum dan bukti autentik sebuah perkawinan.

Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan hukum agama atau adat tanpa pencatatan resmi oleh lembaga negara masih banyak ditemui. *Voice of America Indonesia* (VOA) dalam laporannya menyebutkan pada tahun 2016 provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat pernikahan tidak tercatat cukup tinggi (Nurhadi Sucahyo, 2016). Beberapa motif dan tujuan perkawinan tidak tercatat seperti belum cukup usia (pernikahan dini); budaya; layanan administrasi berbelit-belit; faktor keuangan/biaya; hingga berpoligami (Al Farabi, 2016; Nazarudin et al., 2023; Nurmila, 2009; Suwarno Putro et al., 2024).

Dalam praktiknya, pernikahan tidak tercatat cenderung akan berdampak pada ketidakstabilan rumah tangga, karena tidak memiliki legitimasi hukum dan perlindungan hukum khususnya pasangan suami istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terutama terkait dengan hak-hak pewarisan, hak atas nafkah, hak asuh anak, dan hak-hak hukum lainnya. Oleh sebab itu, sebagai peristiwa hukum pernikahan tidak tercatat memiliki dampak negatif bagi ketahanan keluarga maupun hak-hak anak yang dijamin oleh hak asasi manusia (*child's rights are humanrights*) (Sabit Mustamil, 2015).

Bisa dikatakan, Itsbat nikah jadi satu-satunya solusi bagi pernikahan yang tidak tercatat agar pernikahannya sah secara undang-undang yang berlaku. Melalui putusan pengadilan, itsbat nikah bertujuan untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik dan legal baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat. Dalam bernegara, tujuan utama itsbat nikah adalah pengakuan status perkawinan, pengakuan anak-anak, dan harta bersama selama perkawinan

dengan melakukan tertib administrasi (Hilmi & Toriqirrama, 2020)

Urgensi itsbat nikah telah dipahami sebagai kerangka awal untuk melindungi hak keperdataan suami istri dan anak-anaknya, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan dimata hukum (Maula et al., 2024). Sejalan dengan peningkatan kebutuhan atas pengesahan pernikahan tidak tercatat melalui legalitas dan kepastian hukum atas pernikahannya.

Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Isbat nikah terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan berkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten/ Kota, dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tercatatnya pernikahan sejalan dengan konsep ketahanan keluarga sebagai pilar ketahanan nasional. Secara sosial, pernikahan yang tercatat akan melindungi fungsi keluarga dalam aspek biologis, edukatif *religious*, protektif, sosialisasi, ekonomi dan kreatif. (Amatul Jadidah, 2021). Beberapa kasus telah banyak ditemukan pasangan yang tidak mempunyai buku nikah berasal dari penduduk marjinal yang keadaannya miskin, berpendidikan rendah dan pengetahuan tentang hukum sangat kurang. (Sabit Mustamil, 2015).

Bagi pasangan yang melakukan pernikahan tidak tercatat, itsbat nikah mampu meningkatkan ketahanan keluarga

melalui tiga aspek yaitu kepastian hukum, perlindungan sosial dan stabilitas keluarga (Hayatudin, 2024; Qamaria et al., 2021; Cahyani, 2023). Kepastian hukum dalam itsbat nikah memberikan kontribusi pada ketahanan keluarga dengan memberikan perlindungan hak dan mengurangi kerentanan keluarga terhadap masalah sosial dan hukum.

Selain itu, itsbat nikah tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi memperkuat ketahanan keluarga melalui pencegahan konflik, perlindungan sosial dan penguatan integritas. Sehingga pelaksanaan itsbat nikah sejalan dengan konsep ketahanan keluarga sebagai mekanisme bertahan dan beradaptasi dalam membangun keluarga yang tangguh di tengah kompleksitas hukum dan sosial masyarakat.

Dari uraian korelasi antara itsbat nikah dan ketahanan keluarga diatas, peneliti kemudian tertarik mengkaji tentang pelaksanaan Itsbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Kandangserang Tahun 2024. Berdasarkan data yang diperoleh, selama tiga tahun terakhir Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan telah menyelesaikan Program Itsbat Nikah Terpadu dengan jumlah pemohon sebanyak 132 pasangan suami istri berstatus pernikahan tidak tercatat. Dari jumlah tersebut, pada tahun 2024 sebanyak 28 pasangan suami istri (pasutri) pernikahan tidak tercatat mengikuti program isbat nikah di Kecamatan Kandangserang. (Riyanto, 2024)

Data tersebut menandakan pernikahan tidak tercatat menunjukkan jumlah yang signifikan, khususnya masih terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Kandangserang. Selain itu, secara administratif dan geografis wilayah kecamatan Kandangserang termasuk wilayah pedesaan dan pegunungan. Pernikahan tidak tercatat masih sering terjadi di masyarakat pedesaan karena keterbatasan akses terhadap layanan pencatatan resmi, tradisi dan rendahnya kesadaran hukum (Pristiani & Widodo, 2018). Oleh karena itu, fenomena sosial

tersebut mengindikasikan adanya permasalahan yang perlu diselesaikan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang pada tahun 2024.

Kemudian peneliti akan menganalisis secara mendalam terkait pelaksanaan program itsbat terpadu di Kecamatan Kandangserang dengan tiga aspek penting. Pertama, sejauh mana pemahaman para pemohon isbat nikah terpadu tentang keabsahan pernikahan. Kedua, bagaimana dampak pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang terhadap suami istri setelah ikut serta, dan apa dampaknya bagi kedua belah pihak. Peneliti akan menggunakan teori ketahanan keluarga (DeFrain & Asay, 2013) untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri yang mengikuti pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang mampu meningkatkan ketahanan keluarga.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang diatas, peneliti akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul terkait topik pelaksanaan isbat nikah di Kecamatan Kandangserang. Adapun masalah-masalah yang teridentifikasi yaitu,

1. Masih terjadi penyimpangan praktik pernikahan yang tidak sejalan dengan hukum perkawinan di Indonesia.
2. Masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara agama tetapi belum mencatatkan pernikahannya secara hukum negara.
3. Minimnya kesadaran masyarakat mengajukan itsbat nikah.
4. Anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran dan hak keperdataan lainnya.
5. Ketiadaan status hukum yang sah dapat melemahkan ketahanan keluarga dalam aspek perlindungan hukum, administrasi, dan stabilitas sosial

1.3 Pembatasan Masalah

Berbagai permasalahan yang telah penulis identifikasi sebelumnya kiranya perlu dibatasi agar kajian yang dilakukan menjadi fokus, terarah dan sistematis. Berikut penelitian ini dibatasi pada:

1. Lokus penelitian: Penulis dalam konteks ini akan meneliti Itsbat Nikah melalui program terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama Kajeen Kelas Ib, Kantor Urusan Agama Kandangserang, Disdukcapil Kabupaten Pekalongan., bukan itsbat nikah yang diajukan mandiri ke pengadilan.
2. Pelaku: dari aspek pelakunya, penulis menganalisis pasangan yang telah menikah secara agama Islam di Kecamatan Kandangserang namun belum tercatat secara resmi sebelum mengikuti itsbat nikah terpadu.
3. Teoritik: Dari aspek teorinya, penulis akan menganalisis implikasi yuridis dan sosial dari pelaksanaan program itsbat nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga yang menyangkut perlindungan hukum serta akses layanan publik.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program Itsbat Nikah Terpadu di Kecamatan Kandangserang?
2. Bagaimana implikasi hukum dan sosial itsbat nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan; (2) implikasi hukum dan sosial itsbat nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan;

1.6 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempekaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga dan pelayanan publik, khususnya mengenai hubungan antara legalitas perkawinan dan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum dan sosial.
2. Memberikan pemahaman pentingnya pencatatan pernikahan melalui program itsbat nikah terpadu bagi perlindungan hukum keluarga.
3. Memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan dan srategi sosialisasi itsbat nikah terpadu aga lebih efektif menjangkau masyarakat.
4. Menjadi rujukan atau dasar bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji dampak hukum dan sosial dari itsbat nikah.

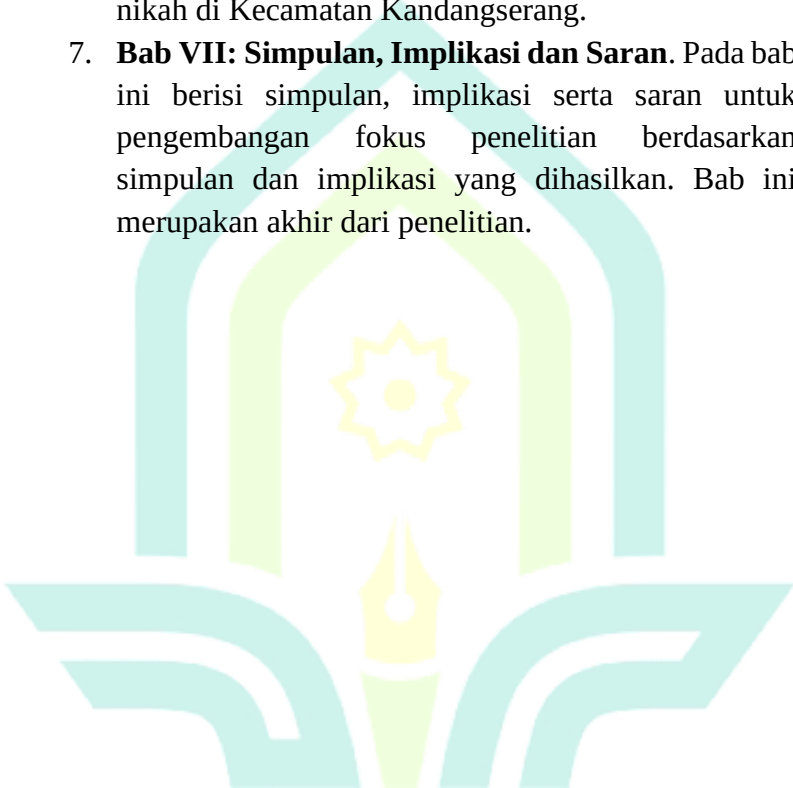
1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **Bab I: Pendahuluan.** Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
2. **Bab II: Landasan Teori.** Pada bab ini berisi tentang definisi itsbat nikah, dasar hukum itsbat nikah menurut undang-undang, teori sistem hukum, teori ketahanan keluarga, kajian penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.
3. **Bab III: Metodologi Penelitian.** Pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
4. **Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian.** Pada bab ini berisi Kondisi Geografis Kecamatan Kandangserang.
5. **Bab V: Data Dan Temuan Penelitian.** Pada bab ini berisi mengenai pelaksanaan itsbat nikah terpadu di

Kecamatan Kandangserang, Ketahanan Keluarga di Kecamatan Kandangserang, dan implikasi hukum dan sosial itsbat nikah di Kecamatan Kandangserang.

6. **Bab VI: Pembahasan.** Pada bab ini menghubungkan latar belakang, temuan penelitian, pelaksanaan itsbat nikah terpadu, teori ketahanan keluarga dan literatur untuk membahas implikasi hukum dan sosial itsbat nikah di Kecamatan Kandangserang.
7. **Bab VII: Simpulan, Implikasi dan Saran.** Pada bab ini berisi simpulan, implikasi serta saran untuk pengembangan fokus penelitian berdasarkan simpulan dan implikasi yang dihasilkan. Bab ini merupakan akhir dari penelitian.



BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implikasi itsbat nikah terpadu terhadap ketahanan keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan, maka pada bab ini peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan membawa dampak signifikan terhadap aspek legalitas dan ketahanan keluarga. Itsbat nikah terpadu tidak hanya menyelesaikan masalah administratif pernikahan tetapi juga memberikan rasa aman hukum, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, serta memperkuat struktur keluarga melalui legitimasi sosial yang diakui.

Secara psikososial, keluarga yang telah menjalani proses itsbat nikah merasa lebih dihargai di lingkungan sosialnya dan lebih percaya diri dalam mengakses fasilitas negara seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Namun, peneliti juga menemukan tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan sosialisasi program di tingkat akar rumput.

7.2 Implikasi

Adanya Pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kajeen kelas 1B, diharapkan masyarakat dapat mewujudkan stabilitas keluarga dan keharmonisan keluarga di Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

7.3 Saran

1. Kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat menjembatani permasalahan masyarakat dalam hal memperoleh akta nikah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengingat masih adanya pasangan yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti itsbat nikah, sehingga segala administrasi yang diperlukan sulit dilakukan. Dengan demikian, hendaknya Pemerintah dapat lebih memprioritaskan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan itsbat nikah terpadu di Kabupaten Pekalongan.
2. Kepada instansi terkait dalam hal ini pengadilan agama, Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pelaksana fasilitasi dalam pelayanan terpadu itsbat nikah, dapat bekerja sama secara intensif dan efektif dalam membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam hal tertibnya dokumen hukum dan administrasi kependudukan.
3. Perlu adanya pendampingan lanjutan pasca itsbat oleh tokoh masyarakat, KUA, atau penyuluh agama untuk memperkuat kesadaran hukum dan membina ketahanan keluarga secara berkelanjutan.
4. Kepada masyarakat yang belum memiliki akta nikah, hendaknya dapat melapor kepada Aparatur Pemerintah setempat agar dapat direkomendasikan dalam pelaksanaan itsbat nikah sehingga pernikahannya tercatat.
5. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang memfokuskan tentang urgensi itsbat nikah sebagai mekanisme hukum dan sosial, khususnya dalam kerangka ketahanan keluarga dan perlindungan terhadap istri baik dalam efektifitas pelaksanaannya atau kepada tinjauan-tinjauan lainnya, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Halim Barkatullah. (2013). Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum. *Jurnal UKSW*, 1–18.
- Ahmad Arif Masdar Hilmi, & Faby Toriqirrama. (2020). *Isbat Nikah Terpadu Perspektif Maqasid Syari'ah*. 13(1).
- Al Farabi. (2016). BUDAYA “KAWIN KYAI” Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Amatul Jadidah. (2021). KONSEP KETAHANAN KELUARGA DALAM ISLAM. *Maqashid*, 4(3). <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid>
- Amrullah Hayatudin. (2024). Transformasi Konsep Isbat Nikah Terhadap Isbat Cerai Bagi Perceraian di Luar Persidangan. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(1).
- Andi Sri Mardiyanti Syam. (2021). Analisis Spiritual Character Pelaku Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone. *Ar-Risalah*, 1, 25–45.
- Aprita. (2021). *Sosiologi Hukum*. Kencana.
- Ahmad Rofiq, (2015), *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,
- Ahmad Warsono Munawir. (2002), *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif,.

Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Jalil.
(2014)*Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Jateng:
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-
Raniry Darussalam-Banda Jateng,

AnisahCahyaningtyas, (2016) *Pembangunan Ketahanan
Keluarga*, (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa,

Anna Apriana & Hidayant Agu, (2017)“Khazin Fauz,
Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga
nPerumahan Royal Mataram”, Jurnal Bisnis,
Manajjemen Dan Akuntansi, Vol 4, No 2,

Andarus Darahim, (2015) *Membina Keharmonisan Dan
Ketahanan Keluarga*. Jakarta Timur: IPGH,

Departeman Agama Republik Indonesia, (2014). *Al-
Qur''an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Penerbit Syifa,

Creswell. (2018). *Research Design : Qualitative,
Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage
Journal.

DeFrain, J., & Asay, S. M. (2013). Strong families around
the world: An introduction to the family strengths
perspective. In *Taylor and Francis Ltd 5* (Vol. 41,
Issues 1–2, pp. 1–10). Taylor and Francis.
https://doi.org/10.1300/J002v41n01_01

Dony Frenki, L. F. M. A. (2022). *Studi Analisis
Implementasi Isbat Nikah Berdasarkan Inpres No.1
Tahun 1991 Pasal 7*.

Departeman Pendidikan dan Kebudayaan. (1995) *Kamus
Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka.

- Farida Sekti Pahlevi. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman. *Jurnal El-Dusturie*, 1(1).
- Farida, Husna, (2018). *Kepastian Hukum Isbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan*, Jurnal Hukum Replik Vol.6 No.2 tahun
- Hadfield, K., & Ungar, M. (2018). Family resilience: Emerging trends in theory and practice. In *Journal of Family Social Work* (Vol. 21, Issue 2, pp. 81–84). Routledge.
<https://doi.org/10.1080/10522158.2018.1424426>
- Isnu Harjo Prayitno, dkk (2021). “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, No.1, I, Mei . 1, XI,
- Kornelius Benuf, & Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Kosasih, K. (2021). DINAMIKA PELAKSANAAN SYARIAH, PERKAWINAN DALAM KONTESTASI NEGARA DAN AGAMA. *Harmoni*, 20(2), 330–338.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.516>
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (1999). Bandung: Humaniora Utama Press,
- Mahkamah Agung RI, (2010). “*Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis*

Administrasi Dan Teknis di Lingkungan Peradilan Agama”, (Jakarta : Direktur Jendral Badan Peradilan Agama,

Mahkamah Agung RI. (2011)*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan KHI serta Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

M. Nur Kholis Al-amin, (2018). “Komunikasi sebagai upaya untuk membangun ketahanan keluarga dalam kajian Teori Nilai Etik” *Al-Ahwal*, No Mardani, *Hukum*. (2016). *Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,

Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial* (Yogyakarta: Litera, 2019), hlm. 279.

Larwence M. Friedman. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective* . Russel Sage Foundation.

Masten, A. S. (2018). Resilience Theory and Research on Children and Families: Past, Present, and Promise. In *Journal of Family Theory and Review* (Vol. 10, Issue 1, pp. 12–31). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1111/jftr.12255>

Maula, I., Siswanto, Meidina, A. R., Musyafangah, & Ubaidillah. (2024). Analisa ISTishab Terhadap Putusan Istbat Nikah Sebagai Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Wamena. *Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (IJSSE)*, 43–58. <https://doi.org/10.53639/ijssse.v2i1.19>

- Nazarudin, Achamd Abubakar, & Halimah Basri. (2023). Nikah Sirri dan Problematikanya. *Innovative : Journal Of Social Science Research*, 3, 4735–4750.
- Nur Solikin. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Qiara Media.
- Nurhadi Sucahyo. (2016, August). *Kesadaran Risiko Pernikahan Siri di Jawa Tengah Masih Rendah*. Voice of America Indonesia (.
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203878545>
- Nurul Qamar, F. S. R. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal dan Non-Doktrinal* (1st ed.).
- Pristiani, Y. D., & Widodo, A. (2018). Ketahanan Keluarga Pasangan Menikah yang Bekerja di Luar Negeri (Kajian di Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 3(2), 237. <https://doi.org/10.28926/briliant.v3i2.177>
- Qamaria, R. S., Na'mah, U., Zahro, F., & Nur Rohmah, A. (2021). Pendidikan Keluarga melalui Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.9>
- Rani Cahyani. (2023). Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(2).
- Sabit Mustamil. (2015). One Day Service dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal di

Kecamatan Paliyan Tahun 2015-2019. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1).

Sigit Budi Riyanto. (2024, February). *Sebanyak 28 Pasutri IKuti Sidang Isbat Nikah Terpadu*. Radio Republik Indonesia.

Suwarno Putro, R., Anaba, D. B., Nugroho, R. A., Eti, D., & Erowati, M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. In *Journal of Global Humanistic Studies philosophiamundi.id/e-issn* (Vol. 2, Issue 4).

Satria Efendi M.Zein, (2004). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media),

Tim Permata Press, (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Cet. I; Jakarta: Permata Press.

Walsh, F. (2008). *Using theory to support a family resilience framework in practice*.

Yusmi, Zulfahmi Alwi, Abdul Syatar, (2022). *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Sirri* Jurnal Qadauna Vo. No. 3 Tahun

Yayan sofyan, (2002). *Isbath Nikah Bagi Perkawinan Yang Tidak Di Catat Setelah Diberlakukan UU No.1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*. Jakarta selatan: Ahkam,

Zainuddin Ali, Hukum.(2007). *Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

Zainuddin Ali,(2019)*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika,

BIODATA PENULIS

Nama : Rheza Bakhtiar Pamungkas
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Juni 1993
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Wonolobo Rt. 02/01
Sastrodirjan Wonopringgo
Kabupaten Pekalongan
No. Hp : 0855-4017-9282

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 01 Kandangserang lulus tahun 2005
2. SMPN 01 Kandangserang lulus tahun 2008
3. MAS Simbangkulon Buaran Lulus Tahun 2011
4. STAIN Pekalongan Lulus tahun 2016

Pekalongan, 18 Juli 2025

Hormat saya,



Rheza Bakhtiar Pamungkas
NIM. 5121016